



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA BANGGAI

THE LEGAL CONSEQUENCES OF INTERFAITH MARRIAGES IN THE VILLAGE OF BANGGAI

Dessy Febriyanti¹, Nurhayati Sutan Nokoe², Ashar Ridwan³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia ¹

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia ²

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia³

dtsyfebriyanti@gmail.com¹, nurhayatisutannokoe@gmail.com², asharredwan@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan hukum adat di Desa Banggaiba, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, serta dampaknya terhadap status hukum suami-istri dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan menurut hukum adat tidak dapat dicatatkan secara resmi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memperoleh pengakuan penuh dari negara. Terhadap status suami-istri, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta kesulitan dalam penyelesaian sengketa keluarga dan pembagian harta bersama. Terhadap status anak, perkawinan beda agama menimbulkan kendala administratif, terutama dalam pengurusan akta kelahiran dan penentuan identitas agama anak, meskipun dapat diatasi melalui mekanisme

tertentu seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kesimpulannya, perkawinan beda agama yang tidak tercatat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pasangan dan anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sementara masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum perkawinan beda agama guna menghindari permasalahan hukum dan administratif di kemudian hari.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hukum Adat, Pencatatan Perkawinan, Status Anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences of interfaith marriages conducted under customary law in Banggaiba Village, Kulawi District, Sigi Regency, and their impact on the legal status of spouses and children. This research employed an empirical legal research method with a field-based approach, utilizing data collected through interviews, observations, documentation, literature review, and analysis of legislation related to marriage. The findings reveal that interfaith marriages conducted under customary law cannot be officially registered because they do not comply with Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. As a result, such marriages lack legal certainty and do not receive full recognition from the state. Regarding the status of spouses, this situation creates legal uncertainty, weakens the protection of their rights and obligations, and complicates the resolution of family disputes and the division of marital property. Concerning the status of children, interfaith marriages give rise to administrative challenges, particularly in obtaining birth certificates and determining the child's religious identity, although these issues may be addressed through certain mechanisms, such as the Absolute Responsibility Statement Letter (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM). In conclusion, unregistered interfaith marriages generate various legal consequences for both spouses and children; therefore, the government should enhance public awareness of the importance of marriage registration, while society should better understand the legal implications of interfaith marriages in order to prevent future legal and administrative problems.

Keywords : Interfaith Marriage, Customary Law, Marriage Registration, Child Status.

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi isu yang sering menimbulkan perdebatan di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, budaya, dan adat istiadat membuat hubungan antarindividu dengan latar belakang keyakinan yang berbeda menjadi hal yang wajar terjadi, bahkan tidak sedikit yang berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun, di sisi lain, agama memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama sering menghadapi berbagai kendala, baik dalam proses administrasi maupun dalam aspek hukum. Akibatnya, persoalan ini terus menjadi bahan diskusi karena melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari hak individu untuk memilih pasangan hidup hingga ketentuan hukum dan nilai-nilai keagamaan yang dianut dalam masyarakat Indonesia¹.

Meskipun ada batasan yang ditetapkan oleh hukum nasional, perkawinan beda agama masih dilakukan dalam masyarakat². Salah satu contoh kondisi tersebut dapat ditemukan di Desa Banggaiba, di mana sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku secara turun-temurun. Perkawinan semacam ini umumnya dianggap sah dan diterima oleh masyarakat setempat karena telah sesuai dengan norma serta nilai budaya yang dianut. Namun, meskipun telah memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan sekitar, tidak semua perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, terdapat pasangan yang secara adat telah diakui sebagai suami istri, tetapi secara administratif belum memiliki bukti hukum yang sah dari negara³.

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang cukup kompleks dalam kehidupan pasangan yang

¹ Susi Susilawati et al., "Manifestations of Gender Injustice in Divorced Marriages: The Kabalutan Tradition," *Jambura Law Review* 5, no. 01 (2023): 136–55.

² Sudjah Mauliana and Agustin Hanapi, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU- XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA," *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 92–104, file:///C:/Users/ACER/Downloads/abdasmara,+Editor+Jurnal,+Copyedited+Jurnal+Agustin+Hanapi.pdf.

³ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly A M Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37, file:///C:/Users/ACER/Downloads/abdasmara,+Editor+Jurnal,+Copyedited+Jurnal+Agustin+Hanapi.pdf.

menjalannya. Permasalahan yang sering muncul tidak hanya berkaitan dengan pengakuan status hukum suami dan istri, tetapi juga menyangkut status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta pemenuhan hak-hak keperdataannya. Selain itu, persoalan mengenai hak waris dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan juga kerap menjadi sumber permasalahan apabila tidak terdapat kejelasan mengenai aturan hukum yang berlaku⁴. Di sisi lain, pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sering menghadapi hambatan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen penting lainnya. Oleh karena itu, perkawinan beda agama menurut hukum adat tidak hanya memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga membawa berbagai implikasi hukum yang perlu diperhatikan secara serius⁵.

Di sisi lain, masyarakat adat Desa Banggaiba meyakini bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tata cara adat yang berlaku sudah dianggap sah, baik secara sosial maupun menurut ketentuan adat setempat. Bagi mereka, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pencatatan atau dokumen resmi, tetapi juga oleh pengakuan dan penerimaan masyarakat adat. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum negara dalam menilai keabsahan perkawinan. Jika hukum negara lebih menekankan pemenuhan syarat formal, seperti pelaksanaan perkawinan menurut agama dan pencatatan pada instansi yang berwenang, maka hukum adat lebih mengutamakan nilai-nilai tradisi, kesepakatan keluarga, serta pengakuan dari komunitas adat. Akibatnya, sebuah perkawinan dapat dianggap sah dan memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat adat meskipun belum memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditentukan oleh negara.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, salah satu tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sekadar menyatukan dua orang dalam

⁴ Romi Irawan, Atin Meriati Isnaini, and Ahmad Rifai, "ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERATURAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO:916/PDT.P/2022/PN.SURABAYA)," *Unizar Recht Journal* 3, no. 1 (2024), <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/150/83>.

⁵ Ni Fauziyah S A P, Krisnajaya Farhan Saputra, and Syalaizha Febtria Putri, "Analisis Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama : Tinjauan Komprehensif Berdasarkan Burgerlijk Wetboek," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2025), <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/391>.

sebuah ikatan hukum, tetapi juga bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan dapat dipertahankan seumur hidup⁶. Oleh karena itu, perkawinan diharapkan tidak mudah berakhir hanya karena adanya permasalahan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa pelaksanaan dan keabsahan perkawinan harus didasarkan pada ajaran agama serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki aspek hukum dan sosial, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman bagi suami dan istri dalam menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka untuk mewujudkan keluarga yang rukun, sejahtera, dan berkelanjutan⁷.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda⁸. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menyerahkan urusan keabsahan perkawinan kepada aturan yang berlaku dalam masing-masing agama. Akibatnya, pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan sering menghadapi berbagai hambatan ketika ingin menikah dan mendapatkan pengakuan secara hukum dari negara. Hal ini terjadi karena setiap agama memiliki ketentuan tersendiri mengenai perkawinan, termasuk pandangan terhadap pernikahan antaragama⁹. Oleh sebab itu, dalam banyak kasus, salah satu pihak akhirnya memilih untuk mengikuti atau berpindah agama sesuai dengan agama pasangannya agar proses perkawinan dapat dilaksanakan dan diakui secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan agama masih menjadi salah satu tantangan yang cukup besar bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga di Indonesia.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9

⁷ Nurul Miqat et al., "Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia," *Media Juris* 6, no. 2 (2023): 193–204, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

⁸ Yuni Juniarti and Shindu Irwansyah, "Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 2 (2022): 71–76, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/1185/890>.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21–22.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini sangat penting untuk memahami akibat yang terjadi terhadap perkawinan beda agama di desa Banggaiba. Penelitian ini diharapkan dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik perkawinan beda agama terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta dan realitas hukum yang terjadi di masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu aturan hukum diterapkan serta dampaknya dalam kehidupan sosial. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan¹⁰. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan yang terkait dengan perkawinan beda agama, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen dan arsip yang relevan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai akibat yang muncul dari perkawinan beda agama, baik yang dirasakan dalam lingkungan keluarga maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banggaiba, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, dengan fokus pada masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Melalui kombinasi kedua teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena perkawinan beda agama serta dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat Desa Banggaiba.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51

PEMBAHASAN

Perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda berpotensi menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, terutama apabila tidak dibangun atas dasar kesepahaman, saling menghormati, dan komitmen bersama dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Ketidaksepakatan mengenai nilai-nilai keagamaan, cara beribadah, maupun pola pendidikan anak dapat memicu konflik yang berulang dan memengaruhi keharmonisan hubungan. Selain itu, tidak adanya landasan spiritual yang disepakati bersama dapat membuat persatuan dalam keluarga menjadi kurang kuat, sehingga berdampak pada kualitas komunikasi, kedekatan emosional, dan keberlangsungan hubungan perkawinan secara keseluruhan¹¹.

Dari sudut pandang hukum, perbedaan agama dalam perkawinan sering menimbulkan persoalan terkait keabsahan status perkawinan karena pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing pihak¹². Perbedaan keyakinan dapat memengaruhi proses pencatatan perkawinan oleh negara sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam pengakuan status hukum pasangan. Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan hukum bagi anggota keluarga, kepastian status hukum anak, pengelolaan harta bersama, serta pembagian warisan¹³. Kondisi tersebut menjadikan perbedaan agama dalam perkawinan sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keyakinan pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga secara menyeluruh¹⁴. Oleh karena itu, perkawinan orang yang berbeda agama sering menghadapi tantangan administratif dan hukum yang rumit.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan di masyarakat desa Banggaiba, ditemukan beberapa akibat hukum dari perkawinan beda agama, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015), file:///C:/Users/ACER/Downloads/evahanum,+Journal+manager,+06.pdf.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 28–31

¹³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 33–35

¹⁴ Irawan, Isnaini, and Rifai, “Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan NO:916/ PDT.P/2022/PN.SURABAYA.”

1. *Ketidakjelasan Status Hukum dalam Pencatatan Perkawinan*

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak yang menikah. Artinya, proses pernikahan harus memenuhi syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh agama yang bersangkutan. Namun, tidak cukup hanya sah secara agama, setiap perkawinan juga harus dicatatkan secara resmi kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini penting karena berfungsi sebagai bukti hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi yang berbeda berdasarkan agama yang dianut pasangan. Bagi pasangan yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, bagi pasangan yang beragama non-Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Dengan adanya pencatatan tersebut, perkawinan tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga memperoleh pengakuan dan perlindungan secara hukum dari negara.¹⁵

Pasangan yang berbeda keyakinan tentu akan menghadapi peraturan tersebut yang dapat menyebabkan kebingungan bagi mereka yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka. Berikut adalah pernyataan dari salah satu masyarakat :

“Kami kawin hanya secara adat saja tidak melakukan pencatatan karena kami kesulitan mengurus dokumen perkawinan, aturan di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama mengharuskan kami memiliki agama yang sama, kami harus mengikuti salah satu agama terlebih dahulu untuk melakukan pencatatan perkawinan, jadi kami tidak punya akta nikah karena tidak bisa didaftarkan”¹⁶”

¹⁵ Leony Valentina Lessnussa and Mia Hadiati, “Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5695–5702, <https://www.review-unes.com/law/article/view/1398>.

¹⁶ “Wawancara Banggaiba, Bapak SM Dan Ibu BL Desa” (n.d.).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, didapatkan keterangan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum adat, tanpa pendaftaran resmi kepada otoritas terkait. Kegagalan mendaftarkan perkawinan tidak membatalkan legalitasnya, tetapi diperlukan catatan yang tersedia di negara yang bertanggung jawab atas hal tersebut¹⁷. Situasi ini timbul dari kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, khususnya yang berkaitan dengan status sipil dan urusan agama yang mengharuskan calon pasangan suami istri menganut agama yang sama.

Dalam praktiknya, perkawinan beda agama sering menghadapi hambatan dalam proses pencatatan resmi karena salah satu pasangan biasanya diminta untuk mengikuti agama pasangannya agar perkawinan dapat diakui dan didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan tidak dapat dicatat secara resmi oleh negara. Kondisi ini menyebabkan pasangan tersebut tidak memperoleh akta nikah sebagai bukti hukum dan administratif atas perkawinannya. Akta nikah sendiri memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan telah diakui oleh negara, sekaligus menjadi dasar dalam berbagai urusan hukum dan administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan, status anak, hak waris, serta hak dan kewajiban suami istri¹⁸.

Selanjutnya pernyataan dari Ibu BL : *“Saya mengetahui bahwa status hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya jelas. Secara aturan, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama, sehingga perkawinan beda agama seringkali mengalami kendala dalam hal pencatatan resmi. Setahu saya, ada pasangan yang harus mengikuti salah satu agama atau melangsungkan perkawinan di luar negeri agar dapat diakui secara .”*¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dikumpulkan, dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat mengenai status hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih terbatas, banyak

¹⁷ Nurul Miqat et al., “The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages,” *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 291–305, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.48751>.

¹⁸ Achmad Thorik et al., “Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri Di Indonesia Menurut Ius Contitutum,” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 1 (2024), https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/TJISS/article/view/6861?utm_source=chatgpt.com.

¹⁹ Hasil Wawancara Ibu BL Desa Banggaiba, n.d.

yang memandang isu ini sebagai sesuatu yang kurang jelas. Mereka yang diwawancarai mengungkapkan bahwa, pada prinsipnya, perkawinan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama, yang menciptakan hambatan, khususnya terkait pendaftra resmi pasangan yang berbeda agama.

Lebih lanjut, mereka yang diwawancarai menjelaskan bahwa dalam praktiknya pasangan mencoba berbagai langkah untuk mendapatkan pengakuan administratif, seperti dengan mengikuti agama salah satu suami/istri atau kawin di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan realitas sosial, di mana kebutuhan untuk mempertahankan perkawinan mendorong pasangan untuk mencari solusi alternatif.

Pernyataan dari pasangan SL dan SS : *“Dalam melangsungkan perkawinan kami hanya melakukan secara adat, kami terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga besar dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Prosesi perkawinan kemudian dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di daerah kami, sepertitahapan lamaran, pertemuan keluarga, hingga pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk pengesahan secara sosial. Dalam prosesi tersebut, kami tetap menjalankan keyakinan masing- masing tanpa harus berpindah agama. Bagi kami, perkawinan secara adat ini menjadi bentuk pengakuan darikeluarga dan masyarakat sekitar, meskipun dalam hal administrasi tetap menghadapi kendala.”²⁰*

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia memiliki dua unsur penting agar bisa dicatatkan. Akibatnya, hubungan suami istri tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan. Perkawinan beda agama tidak dapat melakukan pencatatan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2023 menyatakan bahwa :

- a) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang

²⁰ Hasil Wawancara Bapak SL Dan Ibu SS Desa Banggaiba, n.d.

berbeda agama dan kepercayaannya.

Perkawinan beda agama dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut mengakibatkan perkawinan beda agama tidak sah dan tidak dapat dicatatkan secara sah oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dimata negara.

2. *Dampak Terhadap Status Suami-Istri*

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan perbedaan agama di Desa Banggaiba menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang berpengaruh langsung terhadap kedudukan dan status suami istri²¹. Dampak tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum negara, tetapi juga dari aturan yang berlaku dalam masing-masing agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada pencatatan administrasi, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua pihak²². Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, ketika terjadi perkawinan beda agama, sering muncul berbagai persoalan hukum terkait pengakuan status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek-aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mereka.

Oleh karena itu, jika perkawinan dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama tanpa adanya penyatuan keyakinan, maka keabsahan perkawinan tersebut menjadi pertanyaan hukum. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

“Kami memang hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kami tidak memiliki buku nikah ataupun akta perkawinan. Kami sebenarnya sadar hal tersebut akan menimbulkan masalah nantinya, karena perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara²³”.

Berdasarkan keterangan informan, pasangan tersebut memang hidup bersama dan dikenal oleh masyarakat sebagai suami istri, tetapi secara hukum mereka belum dianggap menikah

²¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 89–92

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 16–18

²³ Hasil Wawancara Bapak SL Dan Ibu SS Desa Banggaiba.

secara sah karena tidak memiliki dokumen resmi yang dapat membuktikan adanya perkawinan, seperti akta nikah. Padahal, dalam sebuah perkawinan terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar perkawinan tersebut memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum. Syarat perkawinan merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan perkawinan, meskipun bukan bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum bagi para pihak yang bersangkutan²⁴. Situasi ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyadari bahwa perkawinan mereka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.

Ketiadaan pengakuan hukum terhadap praktik hidup bersama tanpa perkawinan yang sah berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut status hukum pasangan yang hidup bersama, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga serta perlindungan hukum terhadap anak. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan realitas sosial di masyarakat dengan norma hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi jaminan perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalani hubungan tersebut.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkawinan mereka tidak terdaftar secara resmi karena perbedaan agama. Meskipun mereka diakui sebagai pasangan suami istri di kalangan masyarakat, perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Selanjutnya pernyataan dari bapak SL: *“Dalam perkawinan kami ini, jika terjadi konflik dalam rumah tangga kami tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak kami apabila terjadi sesuatu, seperti dalam hal pembagian harta bersama”*²⁵.

Pernyataan informan tersebut menggaris bawahi bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh negara memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi kedua pasangan. Dalam kasus

²⁴ Awaliah et al., “Akibat Hukum Pernikahan Siri,” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40.

²⁵ “Hasil Wawancara Bapak SL Desa Banggaiba, Tanggal 02 Februari 2026, Pukul 19:00 Wita” (n.d.).

seperti itu, pasangan tersebut tidak memiliki sarana hukum yang jelas untuk membela diri atau menegakkan hak-hak mereka jika terjadi perselisihan.

Hal ini berakar dari kenyataan bahwa persyaratan hukum formal untuk sahnya perkawinan menurut hukum yang berlaku saat ini belum terpenuhi. Konsekuensi lebih lanjut dari situasi ini terlihat dalam hukum perdata, khususnya mengenai pengaturan dan pembagian harta perkawinan²⁶. Tanpa dokumen yang diakui negara, penyelesaian sengketa menjadi sulit karena kurangnya upaya hukum.

Pernyataan dari Ibu LM : *“Sebagai istri, hal ini membuat saya merasa ada ketidakpastian, seperti dalam hal pengakuan status sebagai istri yang sah, hak-hak dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Saya juga menyadari bahwa kondisi ini dapat berdampak pada hal-hal lain, seperti pengurusan administrasi^{27”}.*

Menurut wawancara dengan informan (istrinya), perkawinan memiliki dampak signifikan pada hubungan mereka sebagai pasangan, terutama dalam hal hukum. Ia menjelaskan bahwa keluarga dan masyarakat secara sosial mengakui hubungan mereka sebagai sebuah perkawinan. Namun, pengakuan tersebut tidak diikuti dengan pengakuan secara hukum negara karena perkawinan yang mereka jalani tidak tercatat secara resmi.

Situasi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terkait status perkawinan sebagai istri. Ia menganggap posisinya tidak pasti, terutama dalam hal menjalankan hak-haknya sebagai istri, perlindungan hukum dalam keluarga, dan menghadapi potensi perselisihan jika suatu saat terjadi. Selain itu, ketiadaan akta nikah dapat menghambat prosedur administratif dan pelaksanaan hak-hak sipil lainnya. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan perannya sebagai istri dalam kehidupan sehari-hari, menepati janji, mendukung suaminya, dan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengakuan hukum melalui pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran mendasar dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta kejelasan status hukum bagi para pihak dalam

²⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 15–18

²⁷ Hasil Wawancara Bapak SL Dan Ibu SS Desa Banggaiba.

suatu perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perkawinan beda agama terhadap status suami-istri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Status suami-istri lebih banyak diakui secara sosial dari pada secara yuridis, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum serta kesulitan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan.

3. *Dampak Terhadap Status Anak*

Dampak terhadap anak-anak merupakan kekhawatiran utama, terutama terkait dalam hal administrasi kelahiran dan identitas hukum. Selain itu, perbedaan agama dalam keluarga juga dapat menyebabkan konflik. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam menentukan identitas hukum seorang anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar mungkin menghadapi kesulitan terkait pengurusan administrasi, meskipun hak-hak mereka dilindungi secara hukum.

Berikut keterangan salah satu warga pada saat dilakukan penelitian : *“Kami sempat bingung menentukan agama anak saat mengurus akta kelahiran karena kami harus memilih salah satu agama untuk dicantumkan. Karena anak kami belum bisa memilih jadi untuk sekarang agama anak mengikut suami saya”*²⁸.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, tampaknya pasangan yang kawin beda agama mengalami kesulitan dalam menentukan agama anak-anak mereka saat mendaftarkan kelahiran. Hal ini disebabkan oleh peraturan administrasi yang mengharuskan pencantuman agama tertentu pada dokumen resmi.

Dalam kondisi seperti ini, anak yang masih belum cukup umur dan belum memiliki kemampuan untuk menentukan keyakinannya sendiri pada umumnya akan mengikuti agama yang dianut oleh salah satu orang tuanya. Untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan pencatatan identitas, agama anak biasanya dicantumkan sesuai dengan agama ayah. Penetapan tersebut dilakukan karena orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan identitas anak selama anak masih berada dalam pengasuhan mereka, termasuk dalam hal

²⁸ “Hasil Wawancara Bapak FL Dan Ibu LS Desa Banggaiba, Tanggal 02 Februari 2026, Pukul 19:00 Wita” (n.d.).

pencantuman agama pada dokumen resmi, sampai nantinya anak mampu menentukan pilihan keyakinannya sendiri secara sadar dan mandiri.

Selanjutnya pernyataan dari ibu MA : *“Kami memang mengalami beberapa kesulitan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan anak. Hal ini terutama karena status perkawinan kami yang tidak tercatat secara resmi, sehingga ketika mengurus dokumen seperti akta kelahiran, ada beberapa persyaratan yang sulit kami penuhi. Kami tetap bisa mengurus administrasi tersebut tapi dengan mengikuti prosedur tambahan agar anak kami tetap bisa mendapatkan dokumen kependudukan”*²⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa dalam proses pengurusan administrasi kependudukan anak terdapat sejumlah prosedur tambahan yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bukti perkawinan yang sah, seperti buku nikah, sehingga informan tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi secara umum.

Pernyataan dari bapak RS : *“Karena kami tidak memiliki buku nikah atau bukti perkawinan yang sah, kami diminta untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti bukti perkawinan. Surat ini berisi pernyataan bahwa anak tersebut benar merupakan anak kami. Selain itu, kami juga diminta melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, serta menghadirkan saksi yang mengetahui hubungan kami sebagai suami istri”*³⁰.

Sebagai solusi ketika tidak memiliki bukti perkawinan yang lengkap, informan diminta untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini digunakan sebagai pengganti dokumen perkawinan dan berisi pernyataan bahwa anak yang akan didaftarkan memang merupakan anak dari pasangan tersebut. Selain membuat SPTJM, informan juga harus melengkapi beberapa dokumen pendukung, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tidak hanya itu, mereka juga diwajibkan menghadirkan saksi yang mengetahui dan dapat membenarkan hubungan mereka sebagai suami istri.

Menurut informan, proses pengurusan dokumen tersebut cukup panjang dan terasa rumit karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Pengumpulan berbagai berkas pendukung serta

²⁹ “Hasil Wawancara Ibu MA Desa Banggaiba, 02 Februari 2026, Pukul 17:00 Wita” (n.d.).

³⁰ “Hasil Wawancara Bapak RS Desa Banggaiba, 02 Februari 2026, Pukul 17:00 Wita” (n.d.).

keharusan menghadirkan saksi membuat proses administrasi menjadi lebih memakan waktu. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar anak mereka dapat memperoleh akta kelahiran secara resmi, sehingga status administrasinya diakui oleh negara dan hak-hak sipilnya dapat terpenuhi dengan baik.

Para narasumber mengungkapkan bahwa kekhawatiran ini semakin meningkat ketika mereka mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak anak seperti akses ke pendidikan, pengakuan penuh atas status sipil mereka, dan hak-hak sipil lainnya. Mereka juga khawatir tentang potensi masalah hukum di masa depan yang dapat memengaruhi status dan keadaan anak-anak mereka. Meskipun anak-anak mereka sekarang memiliki akta kelahiran, hal ini belum sepenuhnya meredakan kecemasan mereka. Situasi ini berakar dari kurangnya dasar hukum yang kuat dari perkawinan orang tua.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan antar agama tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang legalitas perkawinan saja, tetapi juga berdampak pada status sipil anak-anak, terutama mengenai afiliasi agama. Situasi ini mencerminkan keterbatasan sistem administrasi, yang belum sepenuhnya mempertimbangkan keragaman sosial dalam masyarakat.

Dalam praktik administrasi kependudukan yang diatur melalui Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013, pembuatan akta kelahiran mengharuskan pencantuman identitas anak termasuk agama. Karena sistem administrasi hanya menyediakan satu kolom agama, maka anak tidak dapat dicatat dengan dua agama sekaligus³¹.

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan agama dalam rumah tangga dapat menimbulkan konflik terutama dalam hal pendidikan anak dan pelaksanaan ibadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara sosial dan psikologis pada anak di kemudian hari. Status anak dalam perkawinan sangat bergantung pada keabsahan perkawinan dari orang tuanya. Jika perkawinan tidak tercatat maka dapat menimbulkan kendala administrasi nantinya.

PENUTUP

³¹ Ningrum, Shaufi Kartika. "Tinjauan Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

Hasil penelitian tentang konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Desa Banggaiba, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa karena perkawinan beda agama yang dilakukan sesuai dengan hukum adat tidak dapat dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka memiliki banyak konsekuensi hukum. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan negara tidak mengakuinya secara keseluruhan. Perkawinan beda agama yang tidak tercatat tidak hanya menerima pengakuan sosial dalam masyarakat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis. Kondisi ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pasangan, terutama terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, penyelesaian sengketa keluarga, serta pembagian harta bersama apabila terjadi konflik di kemudian hari.

Perkawinan yang berbeda agama menimbulkan berbagai tantangan administratif untuk status anak. Yang paling menonjol adalah bagaimana mengelola akta kelahiran dan menentukan identitas agama anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi masih dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui metode tertentu, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, prosedur ini lebih rumit daripada mendapatkan anak-anak dari perkawinan yang tercatat secara resmi. Selain itu, masalah sosial dan psikologis terkait pendidikan dan pembinaan keagamaan anak dapat disebabkan oleh perbedaan agama dalam keluarga.

SARAN

Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akibat hukum perkawinan beda agama dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri maupun anak. Masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan beda agama juga harus memahami ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada masalah administratif dan hukum di kemudian hari.

REFERENSI

Buku

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum*

Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Jurnal

Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Achmad Allang, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. “Akibat Hukum Pernikahan Siri.” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40.

Irawan, Romi, Atin Meriati Isnaini, and Ahmad Rifai. “Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No:916/PDT.P/2022/PN.SURABAYA.” *Unizar Recht Journal* 3, no. 1 (2024). <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/150/83>.

Juniarti, Yuni, and Shindu Irwansyah. “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No . 1 Tahun 1974.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 2 (2022): 71–76. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/1185/890>.

Lessnussa, Leony Valentina, and Mia Hadiati. “Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama

- Di Indonesia).” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 5695–5702. <https://www.review-unes.com/law/article/view/1398>.
- Markus, Elia Juan, Rr Ani Wijayati, and L Elly A M Pandiangan. “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/abdasmara,+Editor+Jurnal,+Copyedited+Jurnal+Agustin+Hanapi.pdf>.
- Mauliana, Sudjah, and Agustin Hanapi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama.” *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 92–104. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/abdasmara,+Editor+Jurnal,+Copyedited+Jurnal+Agustin+Hanapi.pdf>.
- Miqat, Nurul, Muhammad Iqbal, Adfiyanti Fadjar, and Ratu Ratna Korompot. “The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages.” *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 291–305. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.48751>.
- Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, and Nurhayati Mardin. “Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.
- Muhammad Ashsubli. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015). <file:///C:/Users/ACER/Downloads/evahanum,+Journal+manager,+06.pdf>.
- P, Ni Fauziyah S A, Krisnajaya Farhan Saputra, and Syalaizha Febtria Putri. “Analisis Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama : Tinjauan Komprehensif Berdasarkan Burgerlijk Wetboek.” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2025). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/391>.

Susilawati, Susi, Baliana Amir, Muhammad Iqbal, Rafika Nur, and Sitti Fatimah Maddusila. “Manifestations of Gender Injustice in Divorced Marriages : The Kabalutan Tradition.” *Jambura Law Review* 5, no. 01 (2023): 136–55.

Thorik, Achmad, Hasan Hamid Safri, Siti Nurholifah, Reyhan Alifrinaldy Lesmana, and Sri Jaya Lesmana. “Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri Di Indonesia Menurut Ius Contitutum.” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 1 (2024). https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/TJISS/article/view/6861?utm_source=chatgpt.com.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lainnya

Wawancara Banggaiba, Bapak SM dan Ibu BL Desa (n.d.).

Wawancara Bapak FL dan Ibu LS Desa Banggaiba, tanggal 02 Februari 2026, pukul 19:00 wita (n.d.).

Wawancara Bapak RS Desa Banggaiba, 02 Februari 2026, pukul 17:00 wita (n.d.).

Wawancara Bapak SL Dan Ibu SS Desa Banggaiba, n.d.

Wawancara Bapak SL Desa Banggaiba, tanggal 02 Februari 2026, pukul 19:00 wita (n.d.).

Wawancara Ibu BL Desa Banggaiba, n.d.

Wawancara Ibu MA Desa Banggaiba, 02 Februari 2026, pukul 17:00 wita (n.d.).